

PERAN FATWA DSN-MUI DALAM KAJIAN PUSTAKA TERHADAP KEBIJAKAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH

Luthfiana Karfim, Mubarak Fatahillah
 Universitas Islam Indonesia, Indonesia
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Khas Al Jaelani
luthfianakariim13@gmail.com
mubarakfatahillah@mail.com

ABSTRACT

This study investigates the role of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in the formulation of Islamic banking policies in Indonesia. The National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is responsible for establishing Sharia guidelines that serve as the basis for Islamic banking policies and practices. The role of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) encompasses various aspects of Islamic banking, playing a crucial role in providing legal certainty and serving as the foundation for the implementation of contracts in Islamic financial institutions. The fatwas issued by DSN-MUI become doctrines in both material interpretation and provide legal certainty for stakeholders. Furthermore, the fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) influence policies governing Islamic banking, assisting Islamic financial institutions in operating in accordance with Sharia principles. A more in-depth study on the specific effects of DSN-MUI fatwas on the formation of Islamic banking policies in Indonesia is crucial. This research is expected to enhance understanding and contribute to the advancement of the Islamic banking industry in Indonesia.

ARTICLE HISTORY

Received 09 Maret 2025
 Revised 13 Maret 2025
 Accepted 01 April 2025
KEYWORD: DSN-MUI,
 Islamic Banking

Pendahuluan

Regulasi yang mengatur sektor perbankan syariah menjadi sangat penting karena sektor ini berkembang pesat dalam ekonomi.

Dikarenakan peran penting Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan panduan dan fatwa syariah yang menjadi dasar kebijakan dan operasi perbankan syariah di Indonesia, serta peran penting dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, Bank syariah menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan hukumnya berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip syariah (Tarina, Radian, & Andriani, 2023). Perbankan syariah membutuhkan peraturan yang berkaitan dengan hal ini.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, seperti pembiayaan *murabahah*, *hawalah*, dan lainnya, dan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah (Istiqomah, 2022). Studi ini melihat bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi untuk mengatur perbankan syariah di Indonesia. Salah satu fungsi penting Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perbankan syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan panduan atau fatwa syariah, yang berfungsi

sebagai dasar kebijakan dan operasi perbankan syariah (Simal, 2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, termasuk pembiayaan murabahah, hutang jangka pendek, dan jangka panjang, dan dianggap sebagai sumber hukum dalam pengertian materiil. Selain itu, fatwa ini berfungsi sebagai dasar untuk praktik penerapan akad di beberapa negara (Witro, Zufriani, Arzam, & Nurjaman, 2021).

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam perbankan syariah. Namun, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai dampak fatwa tersebut terhadap kebijakan perbankan syariah di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah memiliki kepastian hukum. Selain itu, fatwa ini juga berfungsi sebagai dasar untuk praktik penerapan akad di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah (Nofrianto, Erba, Lestari, & Harahap, 2022).

Meskipun demikian, penelitian kurang memperhatikan dampak umum fatwa terhadap industri perbankan syariah, tanpa memperhatikan peraturan khusus. Akibatnya, penelitian yang lebih mendalam diperlukan tentang cara fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diterapkan dalam pembuatan

kebijakan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Dengan menyelidiki peran khusus fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pembentukan kebijakan perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana fatwa ini memengaruhi elemen peraturan perbankan syariah dan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai tinjauan literatur atau studi literatur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peran Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pembentukan kebijakan regulasi perbankan syariah dengan melakukan analisis dan ringkasan literatur yang relevan. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi perbankan syariah, dan publikasi akademik terkait lainnya dimasukkan dalam penelitian ini.

Tidak ada sampel yang diperlukan untuk penelitian ini karena ini adalah studi pustaka. Namun, pengumpulan informasi dapat memastikan literatur yang relevan dan berkualitas termasuk. Penelitian ini bergantung pada analisis literatur dan pustaka yang sudah ada, metode sampel tidak digunakan. Informasi ini

dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, buku, jurnal, dan dokumen resmi tentang peraturan perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini dapat mengukur variabel berikut:

1. Interpretasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Tingkat pemahaman dan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam peraturan perbankan syariah.
2. Dampak Regulasi Perbankan Syariah: Evaluasi pengaruh regulasi yang terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap industri perbankan syariah.
3. Proses Pembentukan Kebijakan: Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur mekanisme dan proses pembentukan kebijakan regulasi perbankan syariah.

Peneliti menganalisis data penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis literatur dan pustaka. Analisis pada penelitian ini dapat mencakup sintesis informasi, melakukan perbandingan antar literatur, dan menemukan pola atau tren dari penelitian sebelumnya. Dikarenakan penelitian ini adalah kajian pustaka, tidak ada responden yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Namun,

penelitian ini dapat mencakup analisis demografi penulis literatur yang diakses, termasuk afiliasi profesional, latar belakang akademik, dan institusi mereka.

Hasil dan Pembahasan

Interpretasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab untuk mengembangkan pedoman syariah untuk perbankan syariah di Indonesia. Dalam menjalankan operasi lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, ada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga keuangan syariah menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman dalam menjalankan operasi mereka.

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penerapan prinsip syariah dan berfungsi sebagai dasar untuk pengawasan dan pengawasan lembaga keuangan syariah. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai dasar untuk praktik penerapan akad di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak

yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah.

Hal ini penting karena perbankan syariah memerlukan peraturan yang berkaitan dengan prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan hukumnya berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam memberikan keamanan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab untuk menetapkan panduan syariah, yang sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dampak Regulasi Perbankan Syariah

Dengan menjadi dasar hukum ekonomi Islam yang mengatur aktivitas ekonomi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membantu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai alat hukum ekonomi Islam dan menjadi dasar untuk membuat hukum positif di Indonesia. Selain itu, doktrin ini disebut sebagai sumber hukum secara materiil.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, seperti pembiayaan murabahah, hawalah, dan lainnya. Hal ini sangat penting untuk memberi pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah kepastian hukum. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai dasar untuk praktik penerapan akad di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan kemampuan bagi perbankan syariah untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memastikan kepatuhan mereka terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini memberikan keamanan hukum kepada semua orang yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah, termasuk nasabah, investor, dan lembaga pengawas. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tetap beroperasi dengan baik.

Proses Pembentukan Kebijakan

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, seperti

pembiayaan murabahah, hawalah, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menentukan praktik penerapan akad di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, sehingga sangat penting bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan standar yang jelas bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memastikan lembaga keuangan syariah dan para pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah. Aspek-aspek yang dibahas dalam fatwa ini. Dengan aturan yang jelas, lembaga keuangan syariah dapat memastikan operasinya sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan dan keinginan klien yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan operasinya dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) membahas aspek-aspek perbankan

syariah, yang sangat memengaruhi keberlangsungan dan kepercayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut:

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab atas pembentukan pedoman syariah, yang berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan dan praktik perbankan syariah di Indonesia.
2. Berbagai aspek perbankan syariah, seperti pembiayaan *murabahah* dan *hawalah*, dibahas dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini sangat penting untuk memberikan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah.
3. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan berdampak pada kebijakan yang mengatur perbankan syariah. Hal ini membantu perusahaan keuangan syariah mematuhi undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru': Islamic*

Banking and Finance, 5(2), 352–365.
doi:10.25299/JTB.2022.VOL5(2).9505

Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). DINAMIKA PENERAPAN IJTIHAD BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299–310.
doi:10.21143/jhp.vol49.no2.2004

Alfikri, M., Ahmad, I., Pertahanan, U., & Sentul Bogor, I. (2022). The Implementation of Policy for the Establishment of A Cyber Incident Response Team to Support Information Security in the Government Sector. *Matra Pembaruan*, 6(1), 1–14. doi:10.21787/MP.6.1.2022.1-14

Aslam, N. (2022). Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas*, 7(2), 359–372. doi:10.32697/INTEGRITAS.V7I2.818

Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 196–209. doi:10.30983/ALHURRIYAH.V5I2.3366

Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 375–380.
doi:10.37680/ALMANHAJ.V4I2.1802

Dipoyanti, M. P., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) DI BANK SYARIAH MANDIRI. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 34–55. doi:10.22373/JIHBIZ.V4I1.12430

Ekobistek, J., Barkah, Q., Raya, F., Islam Negeri Raden Fatah

- Palembang, U., Selatan, S., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang, S. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, 251–257. doi:10.35134/EKOBISTEK.V11I4.380
- Fawahan, L., Marianingsih, I., Sunan, U., & Surabaya, A. (2022). Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 71–80. doi:10.29300/AIJ.V8I1.5116
- Gustanto, E. S. (2021). Konsep Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Menurut Abdullah Saeed. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2), 83–102. doi:10.54045/MUTANAQISHAH.V1I2.177
- Handayani, D. L. (2015). Hukum Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 335–346. doi:10.24090/mnh.v9i2.506
- Istiqomah, M. L. (2022). Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 199–216. doi:10.32332/ADZKIYA.V9I02.4558
- Karim, A. (2021). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 211–236. doi:10.14421/SH.V10I2.2368
- Nofrianto, Erba, D. M. F., Lestari, R. E., & Harahap, M. R. P. A. (2022). Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan (e-Journal)*,

18(1), 99–122. doi:10.30603/AM.V18I1.2544

Rahayu, R., & Hasbi, M. Z. N. (2022). TEORI DAN KONSEP AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185. doi:10.54298/JK.V5I2.3436

Ritonga, A. M., Irwan, M., Nasution, P., Suci, S., & Sundari, A. (2022). Analisis Penyelesaian Masalah Atas Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Profitabilitas Perbankan Syariah. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 228–235. doi:10.51178/COK.V2I2.872

Rohmah, E. I., Sunan, U., & Surabaya, A. (2023). DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137> DINAMIKA OVERLAPPING KEWENANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NEGARA, 13(1). doi:10.56943/dekrit.v13n1.137

Simal, A. H. (2019). Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 157–175. doi:10.26618/J-HES.V3I2.2645

Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1), 41–50. doi:10.30595/JHES.V0I0.7002

Tarina, A., Radian, M. L., & Andriani, M. (2023). Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 210–228. doi:10.31599/SASANA.V9I1.2029

Tjoetra, A., Tjoetra, A., Husna, C. A., Samwil, S., & Fajri, R. (2023). Pasang Surut Partisipasi Masyarakat Sipil dalam

Pembentukan Kebijakan Publik di Aceh. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 140–156. doi:10.25077/jsa.9.2.141-157.2023

Varanida, D. (2022). KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA SINGKAWANG. *Responsive*, 5(4), 255–263. doi:10.24198/RESPONSIVE.V5I4.44441

Widodo, R., Adhidharma, G., Ramadhan, & M. A., Otoritas, 1&2, & Keuangan, J. (2022). PREDIKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2022. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 53–62. doi:10.25299/JTB.2022.VOL5(1).8192

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN REGULASI DAN FATWA. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 279–296. doi:10.15575/AS.V23I2.14141

Copyright holder:
(2025)

First publication right:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC STUDIES (IJES)

This article is licensed under:

